

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN PERKOSAAN INSES YANG MELAKUKAN ABORSI PADA
TINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS.ANAK/2018/PN.MBN.)**

Febefitriany Kusnadi

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
vebe.kusnadi@gmail.com

Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.P.A.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada)
Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
(E-mail: era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id)

Abstract

Law Number 36 Year 2009 regarding Health still gives room for abortion for a certain reason, namely by reason of medical indications, but medical indications in the law only state the limits, where incest rapes can be used as medical indications for having an abortion so that the crime is abolished. The problem faced is whether there is a violation of procedural law at the examination at the Muara Bulian District Court, related to decision of number .5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn and how the legal protection of women victims of incest rape who have an abortion at the court examination level (Study of Case of Decision Number 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn). Method of research used in writing this thesis is normative legal research. The results showed that violations of the WA during the examination period at Muara Bulian District Court, Jambi were the detention of children who were raped, where the Defendant was still a child category and during the trial process was detained, the child victims of rape clearly needed protection from the trauma of rape experienced. the need for psychosocial assistance from the time of treatment to recovery; and the provision of protection and assistance at every level of the examination starting from the investigation, prosecution, until the examination in the court hearing.

Keywords: *Legal Protection, Incest Rape Victim, Abortion.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan aborsi tentunya membicarakan masalah kondisi perempuan yang melakukan suatu tindakan untuk menutupi aib akibat hamil yang tidak dikehendaki, oleh dirinya sendiri atau pasangan hidupnya atau juga disebabkan adanya pergaulan di luar nikah. Tindakan

mengukurkan kandungan atau aborsi dalam sudut pandang ilmu hukum atau ilmu kesehatan.¹

Tindakan aborsi juga terjadi di wilayah pedesaan yang notabene menjunjung tinggi adat dan perasaan malu, begitu juga di wilayah perkotaan, di mana faktor pergaulan bebas mendominasi dilakukannya tindakan aborsi. Aborsi dalam hal ini bertentangan dengan norma dalam kehidupan manusia bermasyarakat.

Pada dasarnya masalah aborsi sudah diatur oleh 2 UU yaitu UU Kesehatan & dalam KUHP. Pada UU Kesehatan diatur dalam Pasal 75, 76 dan 77, sedangkan pada KUHP diatur pada Pasal 29 9, 346, 347, 3 48 dan 3 49. Aturan yang sedemikian ketat ini masih ada celah orang melakukan aborsi, meskipun regulasi sudah ada di dalam undang-undang atau peraturan hukum atau legalisasi.

Mengenai masalah legalisasi terkait aborsi dilihat dari sudut pandang masing-masing pendapat mengenai aborsi, diantaranya adalah:²

1. Pendapat atas pandangan konservatif, di mana pandangan ini menyatakan aborsi tidak bisa dilakukan dalam situasi atau kondisi bagaimanapun.
2. Pendapat atas pandangan aspek liberal. Di mana dalam pandangan atau pendapat ini memahamii aborsi bisa atau boleh dilakukan dalam situasi atatu kondisi yang bagaimanapun.
3. Pendapat atas pandangan moderat. Di mana dalam pandangan ini selalu menempatkan diri pada posisi netral dan mengakui adanya legalitas moral atas tindakan aborsi. KUHP sebagai produk atau warisan Belanda tentunya ada berbagai ketentuan di dalamnya yang melarang suatu tindakan aborsi akibat perkosaan dan dalam ketentuan aborsi dalam UU Kesehatan tetap ada aturan atau batasan, di mana hal ini tidak boleh di langgar, misalnya ketika pada saat kehamilan

¹¹ Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2007), hal. 12.

²² Pitono Soeparto, *Etika & Hukum di Bidang Kesehatan*, (Surabaya: Komite Etik RSUD Dr.Soetomo, 2001), hal. 105.

maksimal selama 6 minggu setelah mengalami hari pertama haid terakhir.

Mengacu pada UU Kesehatan, di mana tindakan medis atas aborsi merupakan suatu upaya guna menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya yang dikandungnya berdasarkan ketentuan undang-undang.³

Kejahatan atau tindak pidana perkosaan ini banyak dikecam karena perkosaan itu dilakukan oleh pihak atau orang yang memiliki hubungan darah dalam keluarga, tindakan atau perbuatan itu bisa dilakukan oleh orang terdekat orang tua kandung, kakak kandung, adik dan siapa saja orang terdekatnya, yang dalam hal ini disebut sebagai *incest* atau orang menyebutnya dengan *inses*. Menurut Kartono, *inses* adalah suatu perilaku hubungan seks menyimpang yang dilakukan laki-laki dan wanita yang mempunyai ikatan atau hubungan darah.⁴

Korban perkosaan *inses* tentunya sellau dibayang-bayangi oleh adanya peristiwa perkosaan yang berakibat kehamilan, di mana perkosaan ini dilakukan oleh saudara sedarah atau istilahnya memiliki hubungan darah.⁵

Aborsi akibat *inses*, dalam hal ini masih menjadi perdebatan yang hangat dan tendensius sifatnya. KUHP yang dijadikan alas/dasar hukum pidana yang berlaku di Negara kita Indonesia, di mana dalam hal ini sama sekali melarang tindakan atau perbuatan aborsi, tetapi UU Kesehatan pada dasarnya masih memberi ruang atas tindakan/perbuatan aborsi dengan alasan apapun yaitu dengan alasan medis, tetapi alasan medis di dalam UU hanya menyebutkan substantif, di mana *inses* ini bisa

³³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Keseetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006), hal 521.

⁴⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal & Abnormalitas Seksual*, (Jakarta: Mandar Maju, 1989), hal. 255.

⁵⁵ Emy Puasa Handayani dan Endro Purwandi, "Problematika Yuridis atas PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan dalam Hubungannya dengan Tindakan Aborsi", *M I Z A N*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2018 ISSN : 2301-7295, hal. 34.

menjadi alasan medis guna melakukan suatu tindakan aborsi sehingga bisa dijadikan sebagai peniada pidana atas aborsi yang dilakukan.⁶

Berdasarkan sudut pandang lintas-budaya, di mana masalah *inses* lebih bersifat emosional dibandingkan masalah hukum, dan tabu sifatnya. Di mana ketabuan *inses* dipandang secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda pula, pengetahuan mengenai pelanggaranpun akan menimbulkan reaksi atau pandangan yang berbeda di tengah-tengah masyarakat (persepsinya berbeda pula).

Keluarga bagi seseorang anak adalah tempat untuk mencurahkan perasaan sehingga timbul kasih sayang dan perlindungan hukum, di mana hal ini tidak didapatkan atas perasaan yang salah oleh dirinya dan pertama hal yang dilakukan anak adalah menyalahkan atas dirinya sendiri dan ini merupakan persepsi wajar dan ibu yang anaknya menjadi korban *inses* akan selalu berpandangan bahwa bahwa ibu adalah pengasuh dan pelindung anaknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan tercatat jumlahnya mencapai 1.210 dalam kategori perkosaan *inses* yang dilakukan dalam ranah privat pada tahun sebelumnya. Pelakunya paling tinggi dilakukan oleh ayah kandung yaitu jumlahnya 425 kasus. Pada kasus perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandung juga cukup tinggi, di mana jumlahnya 58 dan ada juga ayah tiri dan paman. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, tren kekerasan terhadap perempuan dalam hal ini akan meningkat secara signifikan. Di mana pada tahun sebelumnya tercatat sebesar 350.472 kasus, yang terdiri dari tindakan atau kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada 116 kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pada tahun 2017 dan kasus seperti ini tiap tahun bukannya mengalami penurunan akan tetapi mengalami peningkatan yang signifikan dan sifatnya lebih keji dan kejam.⁷

⁶⁶ *Ibid.*

Pada penulisan kasus ini, penulis mengangkat kasus putusan PN Muarabulian, Batangharii, Jambi Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. Terpidana WA yaitu seorang anak yang berusia 15 tahun yang didakwa melakukan kejahatan/ tindak pidana aborsi terhadap anak, di mana hal ini diatur dalam Pasal 77 A j.o Pasal 45 UU Perlindungan Anak. Dalam hal ini, WA dipidana 6 (enam) bulan penjara mengingat melakukan aborsi dan WA hamil oleh kakak kandungnya, AA yang berusia 18 tahun.

Seperti dijelaskan di bagian awal, di mana di Indonesia, aborsi pada dasarnya diatur berdasarkan regulasi atas UU Kesehatan dan juga diatur dalam PP 61/2014. Di mana UU ini mengatur secara tegas bahwa aborsi dilarang (Pasal 75 ayat 1), dan dapat diperkecualikan berdasarkan hal berikut yaitu kedaruratan medis (termasuk dalam hal ini mengancam nyawa seorang ibu) dan kehamilan sebagai dampak dari perkosaan inses sehingga menimbulkan traumatic atau beban psikis bagi korban.

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, maka diangkatlah judul penulisan skripsi ini yaitu: **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.)”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dihadapi penulis yakni :

1. Apakah terdapat pelanggaran hukum acara pada pemeriksaan di tingkat PN Muarabulian, terkait atas Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan inses yang melakukan aborsi pada tingkat pemeriksaan

⁷⁷ Davies Surya, “Korban Pemerkosaan yang Divonis Bersalah Karena Melakukan Aborsi, Pegiat HAM Protes”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45058277>, diakses 25 Agustus 2019.

pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor
5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.) ?

C. Metode Penelitiann

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini digunakan jenis penelitian hukum normatif.⁸ Penelitian hukum normatiif adalah penelitian yang mampu memaparkan atau memberikan suatu paparan secara sistematis mengenai aturan hukum, menganalisis suatu hubungan dan memprediksi pembangunan masa depan.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini memiliki karakter yang spesifik, normatif, praktis dan preskriptif dan sebagai ilmu terapan, ilmu hukum atas standar baku berdasarkan ketentuan-ketentuan serta rambu-rambu dalam menjalankan aktivitas hukum”.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Baahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan Penulis adalah dengan tinjauan pustaka atau (*library research*).¹¹ Teknik ini digunakan guna mendapatkan landasan hukum yang jelas dengan cara mengkaji dan menelaah, mengupas intisari dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik terkait dengan aspek perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan inses yang melakkukan aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.)

4. Sumber Bahan Hukum

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 32.

¹⁰¹⁰ *Ibid.*, hal. 22.

¹¹¹¹ *Ibid.*, hal. 21.

Sumber bahan hukumnya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHP dan UU Peerlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Kesehatan dan PP 43/2017.¹²

b. Bahan Huukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku atau literature serta berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik oleh para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹³ pada penelitian skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal karya ilmiah dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai petunjuk atas penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya adalah kamus dan website.

5. Teknik Pengolahan Baahan Hukum

Penggunaan teknik atau metode pengolahan bahan hukum yang digunakan Penulis adalah pengolahan yang secara runtut dan sistematis sehingga memudahkan penulis melakukan analisis. Pengelolaan bahan hukum dilakukan secara sistematis bertujuan guna memperoleh gambaran umum yang bersumber dari hasil penelitian.

¹²¹² *Ibid.*, hal. 141.

¹³¹³ *Ibid.*, hal. 142.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki yang mengutip berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan atas metode deduksi seperti yang diajarkan oleh filosof Arisstoteles.¹⁴

Pada penulisan skripsi ini penggunaan teknik analisis data diperlukan guna memaparkan suatu ide, opini dan pendapat yang lebih konkrit berdasarkan atas logika deduktif, di mana pengolahan bahan hukum secara deduktif dapat menjelaskan atau menguraikan secara spesifik suatu hal yang sifatnya umum dan bisa kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Hukum Acara Pada Pemeriksaan di Tingkat Pengadilan Negeri Muarabulian, Terkait Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.

Terkait pidana atas perkara yang diajukan ke siding pengadilan. Kejahatan/tindak pidana ini dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Hakim dan Pengadilan Negeri yang jumlahnya 3 orang bisa memvonis pelaku tindak pidana. Pada sistem pembuktian seperti dalam K U H A P adalah merupakan suatu sistem pembuktian yang mengacu pada undang-undang negatif. Hal ini dapat dijelaskan dari Pasal 183 K U H A P yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang melainkan apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana atau kejahatan tersebut benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Terkait uraian tersebut di atas di mana pembuktian harus didasarkan atas alat bukti yang cukup seperti yang diatur dalam K U H A P. Alat bukti yang dimaksud terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

¹⁴¹⁴ *Ibid.*, hal. 47.

Dalam K U H A P mengacu pada minimum pembuktian seperti yang dijelaskan pada Pasal 183 K U H A P. Minimum pembuktian itu adalah memutuskan suatu perkara pidana dan hakim harus memutuskan berdasarkan alat bukti yang ada dan ini juga dilakukan setelah pada tahap pemeriksaan pendahuluan selesai dilakukan.

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan tentunya diawali melalui pemberitahuan unntuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang atau regulasi dengan ketentuan :

1. Surat panggilan yang ditujukan di mana ia tinggal (alamat domisili).
2. Bilamana terdakwa tidak ada di rumah, maka surat panggilan ditujukan ke kepala desa (daerah hukum di mana dia tinggal sesuai data kependudukan).
3. Terdakwa dalam tahanan surat panggilan perlu disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
4. Penerimaan surat panggilan kepada terdakwa dilakukan dengan tanda penerimaan
5. Apabila domisili, tempat tinggal atau kediaman terakhir tidak dikenal, maka dilakukan suatu panggilan yang ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan dan dalam hal ini pengadilan berwenang mengadili perkara ini.

Mengacu uraian di atas, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan di peradilan tingkat pertama, Penulis mencermati atas Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, Penulis menemukan beberapa jenis pelanggaran dalam pemeriksaan terhadap korban WA, yaitu :

1. Penahanan terhadap anak korban perkosaan.

Terdakwa yang masih anak, termasuk anak korban perkosaan selama proses persidangan ditahan, korban perkosaan jelas membutuhkan perlindungan dari trauma perkosaan yang dialaminya. Perlindungan untuk korban perkosaan jelas tidak akan terpenuhi jika korban ditahan.

2. Masa pemeriksaan yang singkat

Masa persidangan sangat singkat, tidak ada agenda sidang yang menjamin hak terpidana terlindungi. Agenda sidang hanya terdiri:

- a. Dakwaan, pemeriksaan saksi
- b. Pemeriksaan Saksi dan Anak
- c. Tuntutan penuntut umum
- d. Pembacaan putusan.

Tidak ada agenda sidang pembelaan terdakwa. Padahal secara jelas dalam berdasarkan Konvenan Hak Sipil dan Politik, dan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP setiap terdakwa berhak atas proses pemeriksaan yang adil, berhak diberi waktu yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan, berhak untuk membela dirinya sendiri, berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif, berhak untuk mengajukan saksi yang meringankan. Dengan demikian, prinsip *fair trial* telah dilanggar dalam kasus ini.

3. Pelanggaran atas Perma 3/2017

Hakim dalam perkara tersebut tidak memeriksa kasus secara hati-hati dengan tidak melihat secara holistik atau saling berkaitan bahwa terpidana pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn adalah merupakan suatu **korban perkosaan**. Padahal berdasarkan Perma 3/2017, hakim dalam mengadili harus menggali rasa keadilan guna menjamin kesamaan/kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan tidak adanya non diskriminasi. Korban dalam hal ini harus mendapatkan perlindungan hukum.

Di sisi lain, Penulis juga menemukan beberapa pelanggaran lain, khususnya mengenai :

1. Pada saat terjadinya proses pemeriksaan, disinyalir proses pemeriksaan yang dilakukan melanggar ketentuan Pasal 3 huruf c UU SPPA dalam hal ini tidak ada pendamping hukum terhadap korban.

2. Meskipun dalam kasus ini terdapat penasihat hukum yang mendampingi Anak Korban perkosaan selama proses persidangan namun tidak efektif dan fleksibel, di mana putusan dikeluarkan hanya berselang satu hari setelah tuntutan.
3. Adanya indikasi adanya daya paksa dalam proses penyidikan untuk mendapatkan keterangan korban perkosaan inses (WA).

Berdasarkan ulasan atau paparan tersebut di atas yaitu dalam hubungannya dengan proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama adalah sangat minim, seharusnya secara hukum acara pidana unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti:

1. Mengenai unsur “dengan sengaja melakukan aborsi” tidak terbukti.
2. Terkait unsur “anak yang masih dalam kandungan” tidak terbukti.
3. Di sisi lain mengenai unsur penyertaan dalam tuntutan tidak terbukti.
4. Begitu juga mengenai unsur tindak Pidana “di mana alasan dan tata cara yang dilakukan tidak dibenarkan secara undang-undang” tidak terbukti secara hukum.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya hakim PN Muarabulian atas Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. tentunya hakim berpandangan lain dan hakim PN dapat menggali bahwa terdapat alasan penghapus pidana dalam kasus ini, yaitu adanya pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa / keadaan darurat berdasarkan Pasal 48 KUHP.

B. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses yang Melakukan Aborsi pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.)

Akibat adanya perkosaan, tentu akibat dari suatu tindakan tersebut sedikit banyak korban perkosaan mengandung anak yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan oleh wanita korban perkosaan, di mana pada saat terjadi perkosaan ia tidak memberontak/melawan atau mengelaknya hingga akhirnya terjadi kehamilan sebagai akibat dari perkosaan inses.

Secara yuridis Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan mampu memberikan ruang atas dilakukannya tindakan atau perbuatan aborsi bagi korban perkosaan inses di mana pada pasal tersebut menyatakan bahwa kehamilan akibat perkosaan inses menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan sehingga terjadilah tindakan aborsi.

Pengecualian atas perbuatan aborsi seperti diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang didasarkan atas perkosaan, dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah, maka hal tersebut merupakan tindak pidana yang pelakunya harus dijatuhi hukum pidana maksimal 12 (dua belas) tahun berdasarkan Pasal 285 KUHP. Meskipun korban mendapat perlindungan hukum berdasarkan acuan etika dan tanggungjawab moral guna mengembalikan psikis korban perkosaan inses akibat paksaan dari orang lain atau adanya tekanan psikologis akibat perkosaan yang mengakibatkan korban hamil.

Terkait kasus perkosaan inses bisa digunakan sebagai alasan tambahan adalah mengacu pada Pasal 75 ayat (1), yang mana pasal tersebut aborsi adanya indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi sejak usia dini kehamilan, hal ini tentunya akan mengancam nyawa ibu dan/atau janin, dan yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki dapat menyulitkan bayi hidup di luar kandungan (upnormal).

Mengacu atas aturan yang dibuat Mahkamah Agung yaitu Perma 3/2017, dalam hal ini tentunya hakim bisa memberikan pertimbangan yang tepat atas kondisi atau melihat kondisi anak, relasi kuasa dan dampak fisik dan psikis yang dialami Anak. Seperti yang diketahui bahwa Anak, Anak Saksi dan Saksi Asmara Dewi masih memiliki ikatan keluarga murni antara satu sama lain. Di samping itu, Anak "WA" ialah seorang Anak Perempuan, berusia 15 tahun berstatus sebagai pelajar dan Saksi Asmara Dewi ialah ibu kandung dari Anak.

Adanya saksi Asmara Dewi adalah seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai petani dan bertanggungjawab akan kehidupan 3 (tiga) orang anaknya serta menghadapi tekanan social, karena statusnya sebagai orang tua tunggal. Hal yang perlu dimengerti bahwa dalam hal ini Anak serta Saksi Asmara Dewi diduga telah melakukan tindak pidana aborsi terhadap Anak, namun jika dilihat disisi lain Anak tersebut merupakan korban perkosaan yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik dari masyarakat maupun Negara. Dalam hal ini relasi kuasa antara Anak dan Anak Saksi sangat tidak setara, ketidak berdayaan Anak untuk menolak paksaan dari Anak Saksi yang disertai ancaman, membuat posisi Anak tidak berdaya sehingga Anak tak mampu melakukan perlawanan untuk melindungi dirinya dan menghentikan kejahatan orang yang merupakan keluarga terdekatnya sendiri.

Pasal 27 UU SPA, berbunyi :

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal meelakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajiib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Perlu dimengerti pula bahwa Anak dan Saksi Asmara Dewi keduanya telah ditangkap karena diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana aborsi, hal tersebut berkaitan dengan peristiwa penemuan mayat bayi di RT.04 Desa Pulau Kec. Muara Tembesi, Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi. Di mana anak tidak mendapatkan pendampingan hukum sejak dimulai ditangkap dan ditahan pada tanggal 31 Mei 2018 hingga

akhirnya mendapatkan Pendampingan Hukum pada saat proses persidangan berlangsung.

Hak pengadilan Negeri dalam memeriksa dan menggadili fakta tidak dapat menghadirkan Psikolog sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan tentang kondisi psikologi Anak karena dalam perkara ini Anak adalah korban perkosaan yang mana telah melakukan tindak pidana aborsi karena adanya pengaruh daya paksa, namun sangat disayangkan bahwa Judex Facti hanya berdasarkan pada *Visum et Repertum* Psikiatrikum No. Ket. 2328/RSJ-2.1.1/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. Victor Eliezer, Sp.KJ, Dokter guna memeriksa Anak pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, di mana surat tersebut dijadikan sebagai alat bukti surat, bukanlah alat bukti berupa keterangan ahli. Sedangkan Judex Facti tidak dapat menilai secara keilmuan apakah pernyataan yang diungkapkan oleh Anak pada saat proses persidangan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Dokter atau pihak yang memeriksa Anak korban perkosaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa antara Anak dan Saksi Asmara Dewi mendapatkan tekanan sejak dilakukan penyidikan dan tanpa pendampingan hukum. Jika dilihat pada fakta-fakta dipersidangan, telah terungkap bahwa baik Anak maupun Saksi Asmara Dewi telah dipaksa untuk menandatangani BAP pada saat proses penyidikan. Hal tersebut sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor Register Perkara: 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn pada halaman 4 terkait, keterangan Saksi Asmara Dewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

“Bahwa Saksi Asmara Dewi membantah keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan yang menyatakan bahwa Saksi mengakui telah membantu Anak untuk melakukan aborsi dengan cara memberi Anak minum sari pati kunyit yang dicampur garam lalu Saksi mengurut perut Anak hingga kepala bayi tersebut keluar lalu Saksi menarik bayi hingga keluar. Keterangan tersebut tidak benar bahwa Saksi membantu Anak melakukan aborsi, Saksi

menandatangani BAP tersebut karena dipaksa Penyidik Kepolisian”.

Hakim dapat menggali informasi dan fakta yang terjadi terhadap Anak, Anak Saksi dan Saksi Asmara Dewi, yang jika dilihat hubungan antara antara mereka, terdapat relasi yang tidak setara yaitu relasi antara ibu dan anak, dan relasi antara kakak laki-laki terhadap adik perempuan.

Perma 3/2017 telah mengikat seluruh Hakim pengadilan yang mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini sebagai pelaku, korban maupun saksi. Dalam hal ini anak adalah WA seorang anak perempuan, sehingga harus mendapat perlakuan yang sama meskipun statusnya adalah Anak, di mana Negara telah menjamin akan hak-haknya meskipun anak sedang berhadapan dengan hukum.

Tentunya mengacu pada Pasal 6 huruf c PERMA 3/2017, Hakim dalam mengadili perkara ini bisa menggali etika, moral serta nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya. Terkait Pasal 6 huruf d Perma 3/2017, Hakim tentunya memiliki pertimbangan atau terlebih dahulu mempertimbangkan penerapan Konvensi dan Perjanjian-Perjanjian Internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak tentunya harus berafiliasi terhadap Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), di mana hal ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konveensi tentang Hak-Hak Anak.

Penulis berpendapat bahwa hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian salah menerapkan hukum pada kasus ini mengingat hakim tidak menerapkan “Prinsip kepentingan terbaik anak” yang harus dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan mengenai nasib Anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Anak. Di sisi lain, bahwa tindakan yang dilakukan Anak (WA) adalah tindakan seorang korban perkosaan, yang mengalami beban psikis yang sangat berat dan melakukan tindak

pidana karena pengaruh daya paksa tindak pidana, karena tindakan perkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Tentunya anak korban perkosaan inses bisa mendapatkan perlindungan hukum. Aspek perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah aspek perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan dan Pemerintah dalam hal ini harus berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan kewenangan atau diskresi keputusan berdasarkan keputusan dan adanya perlindungan hukum yang sifatnya represif guna pencegahan atas sengketa yang masuk di meja hijau.

Upaya yang bisa dilakukan guna melindungi anak yang menjadi korban perkosaan inses, sesuai dengan UU Perlindungan anak adalah :

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Terkait dengan aspek perlindungan hukum bagi korban perkosaan inses dari sisi Lembaga Perlindungan Anak adalah :

1. Pemberian akan rasa aman
Aspek perlindungan ini diberikan agar anak korban perkosaan inses merasa aman dalam lingkungan di mana ia bertempat tinggal atau berada.
2. Pemberian konseling yang tepat sasaran

Aspek pemberian konseling ini diberikan agar anak tidak trauma atas kejadian atau perbuatan perkosaan inses yang dilakukan oleh saudara kandung, atau keluarga dekat yang memiliki hubungan darah.

3. Memberi waktu pendampingan pada saat di pengadilan

Aspek ini diberikan agar anak korban perkosaan tidak merasa minder atau takut ketika menjalani sidang di pengadilan.

Aspek pendampingan ini tentunya bertujuan agar :

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

4. Memberi pemahaman secara persuasif kepada pihak keluarga

Aspek perlindungan ini disampaikan atau diberikan ke pihak keluarga mealui prosedur hukum yang berlaku. Maka disinilah tugas Lembaga Perlindungan Anak memberi pemahaman kepada pihak keluarga. mengenai kasus tindak pidana perkosaan inses ini.

5. Memberi pemahaman kepada masyarakat

Aspek perlindungan ini diberikan guna memberikan dukungan atas upaya perlindungan terhadap anak korban perkosaan inses dan tidak mengucilkan anak korban korban perkosaan inses. Dan anak korban perkosaan inses tentunya bisa menjamur dan bergaul dalam masyarakat seperti biasanya. Dan hal terpenting anak bisa menunjukkan suatu perubahan sikap dari sikap minder ke sikap yang terbuka atau dengan kata lain, anak korban perkosaan bisa menjadi tenaga konseling terhadap korban-korban lain yang senasib dengan dirinya. Dan Pemerintah atau Negara harus hadir untuk bisa menjembatani permasalahan tindak pidana perkosaan inses ini agar bisa mencari solusi konkrit bagaimana mencegah, mengatasi atau mengurangi kejadian serupa tidak terulang lagi, dan tak terkalah penting adalah memberikan sanksi pembedahan yang tepat dengan

mengadu pada undang-undang yang berlaku dengan selalu melihat aspek anak sebagai korban, dalam hal ini adalah korban perkosaan inses.

Upaya-upaya perlindungan terhadap anak korban perkosaan inses itu harus mengedepankan pada aspek kemanusiaan, yang dalam hal ini anak sebagai korban perkosaan inses yang dilakukan oleh orang terdekat, baik orang tua, kaka kandung, adik kandung dan lain-lain. Di sisi lain, juga perlu adanya perubahan atau rancangan undang-undang KUHP yang mampu memberikan aspek pemidanaan yang tepat bagi anak korban perkosaan inses yang melakukan aborsi ketika dalam proses penyelidikan di tingkat Pengadilan Negeri.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada uraian di atas, maka Penulis akan menyampaikan kesimpulan akhir, yakni :

1. Pada kasus ini ada beberapa pelanggaran hukum acara dalam proses pemeriksaan korban perkosaan inses WA di tingkat PN Muarabulian terkait Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, pelanggaran tersebut diantaranya adalah adanya penahanan terhadap anak korban perkosaan, di mana Terdakwa yang masih kategori anak dan selama proses persidangan ditahan, anak korban perkosaan jelas membutuhkan perlindungan dari trauma perkosaan yang dialaminya. Perlindungan untuk korban perkosaan jelas tidak akan terpenuhi jika korban ditahan; serta masa pemeriksaan yang singkat, di mana tidak ada agenda sidang yang menjamin hak terpidana terlindungi.
2. Perlindungan hukum bagi korban perkosaan inses yang melakukan aborsi berdasarkan Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. tentunya Negara/Pemerintah harus bisa mengembalikan kondisi jiwa

korban perkosaan inses akibat adanya paksaan yang dilakukan pihak lain (dalam arti tekanan psikis).

B. Saran

Mengacu pada uraian tersebut di atas, saran yang bisa disampaikan adalah :

1. Terkait pelanggaran hukum dalam proses penyidikan terhadap anak korban perkosaan inses, penyidik seyogyanya menggunakan pendekatan persuasif tanpa adanya paksaan dalam menggali informasi atau keterangan korban dan tak terkalah penting adalah mempertimbangkan kondisi Anak, dampak fisik dan psikis yang dialami Anak. Di samping itu, Anak “WA” ialah seorang Anak Perempuan, berusia 15 tahun berstatus sebagai pelajar yang masih membutuhkan bimbingan dan arahan guna menatap masa depan yang lebih baik.
2. Mengacu pada Pasal 6 huruf d Perma 3/2017, Hakim harus mengacu pada ketentuan dari Konvensi dan perjanjian internasional terkait kesetaraan / persamaan gender yang telah diratifikasi sebelumnya oleh Pemerintah Indonesia. Prinsip perlindungan hukum atas anak tentunya harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan atas kasus ini, di mana Anak “WA” yang menjadi korban perkosaan inses oleh kakak kandungnya, tentunya harus mendapat perlindungan hukum secara tepat dan maksimal.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Charsdiono, Achadiat. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*. (Jakarta: Buku Kedokteran, 2007).

Handayani, Emy Puasa dan Endro Purwandi. “Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan dalam Hubungannya dengan Terhadap Tindakan Aborsi”, *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2018. ISSN : 2301-7295.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006).

Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Jakarta: Mandar Maju, 1989).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Soeparto, Pitono. *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*. (Surabaya, Komite Etik RSUD Dr. Soetomo, 2001).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602*.

_____. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)*.

_____. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063*.

_____. *Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332*.

_____.*Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitussi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.*

_____.*Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.*

C. Website

Surya, Davies. “Korban Pemerkosaan Divonis Bersalah Karena Aborsi, Pegiat HAM Protes”. <https://www.bbc.com/-indonesia/indonesia-45058277>, diakses 25 Agustus 2019.